



WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 05 TAHUN 2006

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 289 TAHUN 2003 TENTANG SEWA KENDARAAN BERMOTOR DINAS

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang :**
- bahwa hasil pendapat akhir fraksi DPRD Kota Pagar Alam tanggal 26 Juli 2006 terhadap Raperda Tentang Sewa Kendaraan Bermotor Dinas dasar hukumnya belum kuat;;
 - bahwa Peraturan Walikota yang mendahului diajukannya Raperda harus dicabut;
 - bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pagar Alam,
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 - Undang – undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
 - Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor4389);
 - Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Kota Pagar Alam sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 5 Seri E).

WALIKOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 289 TENTANG SEWA KENDARAAN BERMOTOR DINAS.

Pasal 1

Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 289 Tahun 2003 Tentang Sewa Kendaraan Bermotor Dinas dicabut dan dimusnahkan tidak berlaku lagi.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya dengan penetapannya dalam lembaran daerah.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal *28 Juli* 2006

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Di undangkan di Pagar Alam
Pada tanggal *28 Juli* 2006

#. SEKRETARIS DAERAH,
SEKRETARIS DAERAH,
KOTA PAGAR ALAM

dto

DRS. H.A.FACRI, MM Daerah Kota Pagar Alam Nomor seri.....